

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 05.1/HK.03.1/6209/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINDUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU 2022.

- ABSTRAK
- Untuk kelancaran program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / Lembaga / pemerintah daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Tim Reformasi Birokrasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permen No.26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lamandau, Susunan keanggotaan dan Tugas Pejabat Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2022.
- Lampiran : 9 hlm.